

Analisis Implementasi Simkah *Online* pada Pelayanan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Muh. Jamal Jamil¹, Andi Alamsyah Perdana Putera²

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹
Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah wal-Irsyad Kota Makassar²**

Email: eljamjamil@gmail.com¹
alamsyahrawy@gmail.com²

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online dalam administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana peran KUA dalam mengimplementasikan SIMKAH serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala KUA, penghulu, dan pegawai KUA Kecamatan Malua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Malua pada dasarnya telah berjalan dan cukup efektif dalam meningkatkan tertib administrasi pernikahan serta kualitas pelayanan publik. SIMKAH memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan data pernikahan dibandingkan sistem manual. Namun demikian, pelaksanaan SIMKAH masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kendala teknis berupa ketidakstabilan jaringan internet dan gangguan sistem dari server pusat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Malua telah memberikan dampak positif, tetapi masih memerlukan penguatan dari aspek infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan dan kesadaran masyarakat agar pelayanan administrasi pernikahan berbasis teknologi informasi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Nikah, Administrasi Pernikahan, Pelayanan Publik.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin*, yaitu ajaran yang tidak hanya menekankan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur secara komprehensif hubungan sosial dalam kehidupan

bermasyarakat. Salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial yang mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam adalah pernikahan (Malisi 2022; Samsidar and Marilang 2025). Pernikahan diposisikan sebagai institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta

menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam perspektif fikih, pernikahan dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu. Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang menyebabkan bolehnya hubungan antara laki-laki dan perempuan (Agustin, Suherman, and Firdiyani 2024). Sementara itu, Imam Hanafi menekankan bahwa nikah merupakan akad yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk menghalalkan hubungan suami istri serta memperoleh manfaat secara sah. Adapun menurut Imam Malik, pernikahan adalah akad yang memberikan legitimasi hukum untuk melakukan hubungan biologis dan menikmati kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan administratif yang penting dalam kehidupan sosial umat Islam (Hidayat et al. 2023; Jamil, Idham, and Imran 2024).

Dalam konteks negara modern, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan agama, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang harus dicatat oleh negara guna menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri. Di Indonesia, pencatatan pernikahan umat Islam dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Pencatatan ini menjadi penting untuk melindungi hak-hak hukum pasangan dan keturunannya, sekaligus sebagai basis data kependudukan nasional (Hidayat et al. 2023; Jamil 2025; Jamil et al. 2024; Putro et al. 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan reformasi birokrasi, pelayanan publik dituntut untuk bertransformasi dari sistem manual menuju sistem digital. Teknologi informasi dipandang sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam bidang administrasi

pernikahan, Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi secara nasional (Hidayat et al. 2023).

SIMKAH merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mengelola data pernikahan secara digital dan terhubung antar-KUA di seluruh Indonesia. Penerapan SIMKAH Online bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan pencatatan, mencegah duplikasi data, serta mengurangi potensi pemalsuan identitas mempelai. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan agar lebih cepat, akurat, dan transparan (Haryanti 2024; Mubaarok and Sutedi 2024).

Secara regulatif, pencatatan pernikahan awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang menekankan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis. Namun, perkembangan teknologi dan kebutuhan akan sistem administrasi yang lebih modern mendorong lahirnya Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan berbagai kebijakan digitalisasi layanan keagamaan yang terus dikembangkan hingga saat ini (Idham 2025).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan administrasi pernikahan, khususnya dalam aspek efisiensi waktu, akurasi data, dan transparansi pelayanan. Namun demikian, penelitian lain juga mengungkapkan adanya kendala dalam implementasi SIMKAH, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana teknologi, serta tingkat literasi digital aparaturnya dan masyarakat (Jamil 2024a). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan

implementasi SIMKAH tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan institusi dan pengguna layanan (Fiscal and Handayani 2024).

Berdasarkan kajian literatur tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian implementasi SIMKAH Online di tingkat KUA kecamatan, khususnya di KUA Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, yang memiliki karakteristik sosial dan geografis tersendiri. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek teknis penggunaan SIMKAH, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap kualitas pelayanan administrasi pernikahan serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya (Hardiyansyah, Nurnianah, and Batara 2024).

Adapun rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis implementasi SIMKAH Online dengan melihat kesesuaian antara kebijakan, pelaksanaan di lapangan, dan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Malua (Agustin 2025; Yusriani 2025).

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online dalam administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Putera and Armin 2025). Berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan SIMKAH Online berpengaruh positif terhadap efektivitas dan kualitas administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Malua.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam

mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online dalam administrasi pernikahan serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaannya. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif para pelaku dan pengguna layanan (Gufron 2024).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan selama bulan Mei hingga Juni 2025. Subjek penelitian terdiri atas Kepala KUA Kecamatan Malua, penghulu, serta pegawai KUA yang terlibat langsung dalam pelayanan administrasi pernikahan dan pengoperasian SIMKAH. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan fokus penelitian (Gufron 2024; Jannah 2025; Saiful et al. 2025).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder (Haifa et al. 2025; Sulung and Muspawi 2024). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap proses pelayanan administrasi pernikahan berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Malua. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa arsip KUA, peraturan perundang-undangan, kebijakan Kementerian Agama, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan dibantu pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar dokumentasi (Al Haddar 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian (Jamil 2024b).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh individu, aparatur pemerintah, maupun kelompok tertentu, baik dari sektor publik maupun swasta, yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi tidak hanya berhenti pada perumusan aturan, tetapi menuntut adanya pelaksanaan yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aktor pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik kerja sehari-hari.

Sistem pada dasarnya merupakan kesatuan elemen atau komponen yang saling terhubung dan bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap bagian dalam sistem memiliki fungsi masing-masing, namun tidak dapat berdiri sendiri karena saling bergantung satu sama lain. Tata Sutabri, sebagaimana dikutip dalam buku Sistem Informasi Manajemen karya Yuli Syafitri dan Sita Muharni (Sohiron 2024), menjelaskan bahwa sistem secara umum tersusun atas dua aspek utama, yaitu struktur dan proses. Struktur berkaitan dengan elemen atau komponen penyusun sistem, sedangkan proses berhubungan dengan alur, prosedur, serta mekanisme kerja yang menggerakkan sistem tersebut. Dengan demikian, pemahaman sistem dapat dilakukan melalui pendekatan elemen maupun pendekatan prosedural. Informasi merupakan hasil pengolahan data mentah yang telah disusun, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna serta nilai guna bagi penerimanya. Informasi yang baik harus relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan. Tanpa adanya pengolahan data yang sistematis, data hanya akan menjadi kumpulan fakta yang tidak memberikan kontribusi signifikan bagi organisasi (Idham et al. 2025).

Manajemen berasal dari istilah bahasa Inggris *management* yang berakar dari kata *to manage*, yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumber daya, khususnya sumber daya manusia, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam perspektif ilmu manajemen modern, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berhubungan dengan optimalisasi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya (Idham and Ahmad Fadhil Imran 2025). Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan integrasi antara sistem informasi dan fungsi manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan dan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Fokus utama SIM bukan semata-mata pada teknologi, melainkan pada bagaimana informasi tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh manajemen. Pengelolaan sistem informasi yang baik akan menghasilkan kinerja organisasi yang lebih terarah, transparan, dan akuntabel (Wahono 2024).

Dalam konteks pelayanan publik, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berperan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi pernikahan (Agustin et al. 2024; Sohiron 2024; Yanti 2022). Keberhasilan SIMKAH dapat diukur dari menurunnya keluhan masyarakat, meningkatnya kepuasan pengguna layanan, serta terjaminnya ketepatan dan keakuratan data pernikahan. Selain itu, efisiensi SIMKAH tercermin dari kemampuan aparatur pelayanan dalam menyelesaikan pekerjaan secara lebih cepat, sistematis, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan

demikian, penerapan SIMKAH tidak hanya mendukung tertib administrasi, tetapi juga mendorong terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan responsif.

Gambaran Umum Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Kecamatan Malua merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kecamatan Malua terletak di bagian timur Kabupaten Enrekang dan memiliki akses yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten. Posisi strategis tersebut menjadikan Kecamatan Malua sebagai wilayah yang cukup penting dalam mendukung aktivitas pemerintahan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat (Shobri 2024).

Luas wilayah Kecamatan Malua mencapai sekitar ± 41 km², yang merupakan bagian kecil dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Enrekang. Dari sisi administrasi pemerintahan, Kecamatan Malua terbagi ke dalam 8 desa dan kelurahan, yang selanjutnya terbagi lagi ke dalam beberapa dusun dan lingkungan sebagai unit pemerintahan terendah. Jumlah penduduk Kecamatan Malua diperkirakan sekitar ± 9.000 jiwa, dengan persebaran penduduk yang relatif tidak merata, di mana sebagian besar bermukim pada kawasan yang memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas umum dan lahan produktif (Pasaribu, Nasution, and Harmain 2023). Kondisi geografis Kecamatan Malua didominasi oleh wilayah perbukitan dan dataran, yang secara umum dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor ini menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk. Wilayah desa yang memiliki bentang lahan lebih luas umumnya dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan rakyat, sementara wilayah dengan luas relatif kecil cenderung berkembang sebagai kawasan permukiman

dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi (Lexy 2021).

Dalam aspek pelayanan keagamaan, Kecamatan Malua telah memiliki Kantor Urusan Agama (KUA) yang berfungsi sebagai lembaga pelayanan administrasi keagamaan, khususnya dalam pencatatan peristiwa nikah, rujuk, dan pembinaan kehidupan beragama masyarakat. Berdasarkan arsip yang tersimpan di KUA Kecamatan Malua, pelayanan pencatatan pernikahan telah berlangsung sejak beberapa dekade yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Malua telah lama berperan aktif dalam mendukung tertib administrasi keagamaan di wilayah tersebut (Saiful et al. 2025). Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial masyarakat, KUA Kecamatan Malua terus melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta administrasi keagamaan bagi masyarakat di seluruh desa dan kelurahan.

Peran KUA dalam Mengimplementasikan SIMKAH di KUA Kecamatan Malua

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi pelayanan publik di bidang keagamaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat. KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas administratif, tetapi juga menjalankan program-program pembinaan yang menyentuh aspek kelembagaan, individu, maupun kelompok masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan di berbagai sektor, dinamika sosial yang muncul di tengah masyarakat semakin kompleks dan menuntut lembaga publik untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat (Evinita, Kewo, and Kambey 2024). Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur KUA untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam menjalankan fungsi pelayanan. Sebagai bagian dari Kementerian Agama

Republik Indonesia, KUA berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, khususnya Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Salah satu tugas utama yang diemban adalah pembinaan keluarga muslim dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada tingkat mikro diyakini akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial dan kemakmuran bangsa secara keseluruhan, sebagaimana konsep *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (Evinita et al. 2024).


Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan, KUA Kecamatan Malua mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai bentuk inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi (Melandia, Dedi, and Lendrawati 2023). Penerapan SIMKAH dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, ketepatan, serta efisiensi dalam proses pendaftaran nikah, pencatatan peristiwa nikah dan rujuk, hingga penerbitan akta dan buku nikah. Implementasi SIMKAH juga menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja lembaga pelayanan publik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat (Hidayat and Magister 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penghulu di KUA Kecamatan Malua, diketahui bahwa penerapan SIMKAH dilakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada tahap awal, KUA Kecamatan Malua menggunakan SIMKAH berbasis offline sebelum kemudian beralih ke SIMKAH berbasis online. Peralihan tersebut diiringi dengan upaya pengadaan dan pengembangan sarana pendukung, seperti perangkat komputer dan jaringan internet, guna memudahkan proses input data pendaftaran nikah, pencatatan pernikahan, serta pencetakan dokumen pernikahan melalui aplikasi SIMKAH (Al Haddar 2021; Sohiron 2024).

Namun demikian, keberhasilan implementasi SIMKAH tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya (Gufron 2024). Penerapan sistem baru membutuhkan pemahaman teknis dan adaptasi dari para pegawai KUA (Al Haddar 2021; Jamil 2024b; Sohiron 2024). Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pembelajaran dan pelatihan secara berkelanjutan agar seluruh aparatur mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala KUA Kecamatan Malua yang menegaskan bahwa sebelum SIMKAH diterapkan secara optimal, pihak KUA terlebih dahulu melakukan pembinaan internal kepada pegawai, khususnya bagi mereka yang masih mengalami kesulitan dalam aspek teknis penggunaan aplikasi (Evinita et al. 2024; Lexy 2021; Wahono 2024).

Secara keseluruhan, penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Malua telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai penggunaan SIMKAH pada seluruh KUA di Indonesia. Implementasi tersebut terus dikembangkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan nikah yang berbasis teknologi informasi, dengan harapan dapat menciptakan pelayanan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat (Pasaribu et al. 2023; Shobri 2024; Yanti 2022).

Gambar 1. Tampilan Awal Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).



Analisis Peran KUA dalam Implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Malua

Dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malua menjalankan peran yang saling berkaitan, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana. Ketiga peran tersebut menjadi satu kesatuan yang menentukan keberhasilan penerapan SIMKAH sebagai sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

a. Peran KUA sebagai Regulator, Sebagai regulator, KUA Kecamatan Malua berfungsi menjalankan dan menegakkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terkait penerapan SIMKAH. Peran ini tercermin dalam pelaksanaan aturan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai administrasi pernikahan yang telah ditetapkan secara nasional. KUA memastikan bahwa seluruh proses pelayanan nikah dan rujuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam konteks SIMKAH, peran regulator diwujudkan melalui kewajiban penggunaan aplikasi SIMKAH dalam setiap proses pencatatan nikah dan rujuk. KUA Kecamatan Malua bertindak sebagai pengendali pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat kecamatan, termasuk memastikan ketertiban administrasi, keakuratan data pernikahan, serta kepatuhan aparatur terhadap mekanisme pelayanan yang telah ditentukan. Dengan demikian, peran regulator berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum dan keseragaman pelayanan administrasi nikah.

b. Peran KUA sebagai Fasilitator, Selain sebagai regulator, KUA Kecamatan Malua juga berperan sebagai fasilitator dalam implementasi SIMKAH. Peran ini diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam pengoperasian sistem, seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta kelengkapan administrasi lainnya. KUA juga

memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam pelayanan nikah. Sebagai fasilitator, KUA berupaya menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sistem pelayanan berbasis teknologi. KUA memberikan informasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada calon pengantin terkait prosedur pendaftaran nikah melalui SIMKAH, sehingga masyarakat dapat memahami alur pelayanan yang berlaku. Peran fasilitator ini penting untuk meminimalkan hambatan teknis maupun administratif yang dapat mengurangi efektivitas penerapan SIMKAH.

c. Peran KUA sebagai Pelaksana, Peran pelaksana merupakan peran operasional yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Malua melaksanakan seluruh proses pelayanan nikah dan rujuk melalui pemanfaatan aplikasi SIMKAH, mulai dari penerimaan berkas, input data calon pengantin, verifikasi dokumen, pencatatan peristiwa nikah, hingga penerbitan akta dan buku nikah. Sebagai pelaksana, aparatur KUA dituntut memiliki kompetensi teknis dan sikap profesional dalam memberikan pelayanan. Implementasi SIMKAH memungkinkan proses kerja menjadi lebih sistematis, cepat, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi potensi kesalahan pencatatan. Peran pelaksana ini menjadi tolok ukur keberhasilan SIMKAH karena secara langsung memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh KUA.

d. Sinergi Peran dalam Implementasi SIMKAH, Ketiga peran tersebut—regulator, fasilitator, dan pelaksana—tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keberhasilan implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Malua sangat ditentukan oleh sinergi antara penegakan aturan, penyediaan fasilitas dan pembinaan SDM, serta pelaksanaan

pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Apabila salah satu peran tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas SIMKAH sebagai sistem pelayanan publik akan sulit tercapai. Dengan demikian, KUA Kecamatan Malua tidak hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat, guna mewujudkan pelayanan nikah yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Faktor Penghambat dalam Implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Malua

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Malua tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan-tahapan penyesuaian. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kendala yang muncul selama proses penerapan, baik yang bersumber dari internal kelembagaan maupun faktor eksternal di luar KUA. Oleh karena itu, SIMKAH masih memerlukan upaya penyempurnaan secara berkelanjutan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Secara umum, faktor penghambat dalam penerapan SIMKAH online di KUA Kecamatan Malua berkaitan dengan aspek teknis operasional aplikasi serta kesiapan institusi dan sumber daya manusia dalam mengelola sistem tersebut. Hambatan-hambatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana, Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi di KUA Kecamatan Malua. Ketersediaan perangkat keras seperti komputer, laptop, printer, serta jaringan internet yang belum sepenuhnya memadai berpengaruh langsung terhadap kelancaran pengoperasian SIMKAH. Kondisi ini menyebabkan proses input data, verifikasi, dan pencetakan dokumen pernikahan tidak selalu dapat dilakukan secara optimal.

b. Keterbatasan Jaringan Internet, Kendala jaringan internet yang tidak stabil menjadi hambatan signifikan dalam penerapan SIMKAH berbasis online. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaksana di KUA Kecamatan Malua, Bapak Rizkawandi, S.E., dijelaskan bahwa gangguan jaringan dan pemeliharaan (maintenance) server pusat sering kali menghambat proses pelayanan. Ketergantungan SIMKAH pada sistem terpusat menyebabkan pelayanan di tingkat KUA tidak dapat berjalan maksimal ketika terjadi gangguan teknis dari pusat. Selain itu, SIMKAH yang relatif masih baru diterapkan—sekitar dua tahun sejak 2019—mengalami beberapa kali pembaruan sistem dari pusat. Perubahan aplikasi tersebut, meskipun bertujuan untuk penyempurnaan, justru menuntut adaptasi ulang dari petugas KUA dan kerap menimbulkan hambatan sementara dalam pelaksanaan pelayanan.

c. Minimnya Sumber Daya Manusia yang Menguasai Teknologi, Faktor lain yang turut menghambat implementasi SIMKAH adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Tidak seluruh pegawai KUA memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi berbasis digital. Kondisi ini berdampak pada efektivitas penggunaan SIMKAH, khususnya ketika terjadi perubahan sistem atau kendala teknis yang membutuhkan penanganan cepat.

d. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan nikah berbasis SIMKAH juga menjadi faktor penghambat. Sebagian masyarakat masih belum memahami alur pelayanan administrasi nikah yang mensyaratkan kelengkapan dokumen kependudukan secara digital. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam proses pencatatan pernikahan dan menambah beban kerja petugas KUA.

e. Permasalahan Administrasi Kependudukan Calon Pengantin, Permasalahan eksternal yang cukup dominan

Analisis Implementasi Simkah *Online* pada Pelayanan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Muh. Jamal Jamil, Andi Alamsyah Perdana Putera

adalah ketidaksiapan berkas administrasi kependudukan calon pengantin, seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK). Masih ditemukan calon pengantin yang data kependudukannya belum terintegrasi secara digital atau bahkan belum memiliki dokumen administrasi yang lengkap. Kondisi ini menghambat proses input data ke dalam SIMKAH dan memperlambat pelayanan pencatatan pernikahan.

f. Rendahnya Kesadaran Administratif Masyarakat, Selain faktor teknis dan kelembagaan, rendahnya kesadaran administrasi masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi SIMKAH. Berdasarkan temuan di lapangan, sering kali masyarakat menyerahkan pengurusan administrasi pernikahan kepada pihak lain tanpa memastikan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan. Di sisi lain, masyarakat berharap agar proses pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat, meskipun persyaratan administrasi belum terpenuhi secara lengkap.

g. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat, Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, KUA Kecamatan Malua terus melakukan upaya perbaikan dan penyesuaian. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain peningkatan kapasitas jaringan internet, pengadaan dan perbaikan perangkat teknologi pendukung SIMKAH, serta pengajuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Selain itu, KUA Kecamatan Malua juga menjalin kerja sama dengan aparat pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kelengkapan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. Ringkasan Faktor Penghambat dan Solusi Implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Malua

N o	Faktor Penghambat	Uraian Permasalahan	Solusi Upaya Perbaikan /
1	Keterbatasan Sarana dan Prasarana	Ketersediaan perangkat teknologi	Pengajuan anggaran untuk

		seperti komputer, laptop, printer, dan jaringan pendukung belum sepenuhnya memadai untuk menunjang operasional SIMKAH	pengadaan dan perbaikan sarana prasarana teknologi informasi serta pemeliharaan rutin perangkat
2	Jaringan Internet Tidak Stabil	Gangguan koneksi internet dan keterbatasan bandwidth menghambat akses SIMKAH berbasis online	Peningkatan kapasitas jaringan internet dan penggunaan penyedia layanan yang lebih stabil
3	Gangguan Sistem dan Maintenance Pusat	Aplikasi SIMKAH sering mengalami pembaruan dan pemeliharaan dari server pusat sehingga tidak dapat digunakan sementara waktu	Penyesuaian jadwal pelayanan, koordinasi dengan pusat, serta pemanfaatan sistem cadangan (offline) bila diperlukan
4	Minimnya SDM yang Menguasai Teknologi	Tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknis dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH	Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan SDM secara berkala
5	Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat	Masyarakat belum memahami alur dan persyaratan administrasi nikah berbasis SIMKAH	Peningkatan sosialisasi melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan penyuluhan langsung kepada

Analisis Implementasi Simkah *Online* pada Pelayanan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Muh. Jamal Jamil, Andi Alamsyah Perdana Putera

			masyarakat
6	Permasalahan Administrasi Kependudukan	Data KTP elektronik dan KK calon pengantin belum lengkap atau belum terintegrasi secara digital	Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan pemerintah desa untuk percepatan pembaruan dokumen kependudukan
7	Rendahnya Kesadaran Administratif Masyarakat	Masyarakat sering menyerahkan pengurusan administrasi tanpa memastikan kelengkapan berkas	Edukasi berkelanjutan tentang pentingnya tertib administrasi dan budaya hukum dalam pelayanan publik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* dalam Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIMKAH pada dasarnya telah berjalan dan menunjukkan upaya nyata dari pihak KUA dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan. Implementasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas kebijakan dan instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan tujuan mewujudkan pelayanan yang lebih tertib, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Peran KUA Kecamatan Malua dalam mengimplementasikan SIMKAH dapat dikatakan cukup efektif pada tingkat tertentu. Hal ini tercermin dari penggunaan SIMKAH dalam seluruh proses administrasi pernikahan, mulai dari pendaftaran, pencatatan, hingga penerbitan dokumen nikah. Dibandingkan dengan sistem pencatatan manual, SIMKAH memberikan berbagai keunggulan, antara lain

kemudahan dalam pengelolaan data, percepatan proses pelaporan kepada Kementerian Agama, peningkatan keamanan data melalui verifikasi identitas calon pengantin, serta kemudahan dalam penyimpanan dan penelusuran data pernikahan. Dengan demikian, SIMKAH berkontribusi positif dalam meningkatkan efisiensi kerja aparatur KUA dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Malua masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor penghambat tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi, serta kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan nikah berbasis SIMKAH. Selain itu, kendala teknis berupa ketidakstabilan jaringan internet dan gangguan sistem akibat pemeliharaan server pusat juga kerap menghambat kelancaran pelayanan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIMKAH tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan lingkungan eksternal.

Secara keseluruhan, implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Malua telah memberikan dampak positif terhadap tertib administrasi pernikahan, namun masih memerlukan upaya penguatan dan pengembangan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas sarana prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu terus dilakukan agar SIMKAH dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Implementasi Simkah *Online* pada Pelayanan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Muh. Jamal Jamil, Andi Alamsyah Perdana Putera

- Agustin, Melinda. 2025. "Efektivitas Penerapan Pencatatan Nikah Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)." *Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.* Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf 4(1):14–26.
- Agustin, Rifki Dimas, Agus Suherman, and Fitria Firdiyani. 2024. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Informasi Pada Masyarakat Di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(4):744–54.
- Evinita, Lenny, Cecilia Lelly Kewo, and Joseph Philip Kambey. 2024. "Determinant Factors That Influence Local Government Quality of Accounting Information Systems." *Quality-Access to Success* 25(202).
- Fiscal, Muhamad Amaral, and Nida Handayani. 2024. "Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online Di Kota Tangerang Selatan." *Switch: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi* 2(5):40–55.
- Gufron, Muhammad. 2024. "Digitalisasi Layanan Informasi Pengembangan Kampus Uin Khas Jember."
- Al Haddar, Gamar. 2021. "Pendampingan Pembuatan Instrumen Kualitatif."
- Haifa, Nurul Melani, Indah Nabilla, Virda Rahmatika, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi. 2025. "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan." *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* 2(2):256–70.
- Hardiyansyah, Hardiyansyah, Nurnianah Nurnianah, and Ivan Batara. 2024. "Improving The Quality Of Public Services Based On The Marriage Management Information System (Simkah) At The Muara Enim District Religious Affairs Office." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12(3).
- Haryanti, Yanti. 2024. "Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah-Web) di Kua Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya." *Jurnal Istima, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Inklusi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1(3):205–27.
- Hidayat, Ahmad Riza, Rizky Firmanul Hakim, Azma Zainul Taufiqulloh, and Siti Syarifah. 2023. "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4(1):14–26.
- Hidayat, Nanang Nur, and Progam Magister. 2025. "Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra Nikah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Jenangan Ponorogo)."
- Idham, A. Z., and M. P. Ahmad Fadhil Imran. 2025. *HAPPINESS TREADMILL: Mengapa Lebih Banyak Tidak Selalu Lebih Baik.*
- Idham, Afif Zuhdy; Wahyuddin Rauf. 2025. *Inovasi Pembelajaran Berbasis Multimedia.* Sumatera Barat: Pt Mafy Media Literasi Indonesia.
- Idham, Afif Zuhdy, Mulyarti Mulyarti, Wahyuddin Rauf, Arfah Hamzah, and Abd Rajab. 2025. "Enhancing English Achievement through Moodle LMS." *FOSTER: Journal of English Language Teaching* 6(4):362–76.
- Jamil, Muh Jamal. 2024a. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Online (Simkah) dalam Administrasi Pernikahan di Kua Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa." *Jurnal Syntax Admiration* 5(12):5470–80.
- Jamil, Muh Jamal. 2024b. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Mappadendang pada Masyarakat Suku Bugis." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6(1):1–18.
- Jamil, Muh Jamal. 2025. *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi.* Penerbit Pt Mafy Media Literasi Indonesia.
- Jamil, Muh Jamal, Afif Zuhdy Idham, and Ahmad Fadhil Imran. 2024. "Efektivitas Penyelesaian Gugatan Kumulasi (Samenvoeging Van Vordering) Perkara Perceraian Dan Hadhanah (Studi Putusan 2402/Pdt. G/2023/PA. Mks)." *Jurnal Tana Mana* 5(3):331–38.
- Jannah, Miftahul. 2025. "Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Kedisiplinan Peserta Didik." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6(2):31–44.
- Lexy, J. Moleong. 2021. "Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

Analisis Implementasi Simkah *Online* pada Pelayanan Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Muh. Jamal Jamil, Andi Alamsyah Perdana Putera

- 2005) 8.” Reski Wahdani, “Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa” Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. “Pernikahan Dalam Islam.” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1(1):22–28.
- Melandia, Metri, Syahrial Dedi, and Lendrawati Lendrawati. 2023. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Pencegahan Permasalahan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Di Kua Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2020-2022.”
- Mubaarok, A., and S. Sutedi. 2024. “Evaluasi SIMKAH Menggunakan Metode Technology Acceptance Model Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.” SEAT J. Softw. Eng. Technol 4(1):28–42.
- Pasaribu, Siti Nuridah, Yenni Samri Juliati Nasution, and Hendra Harmain. 2023. “Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito.” Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 7(3):95–111.
- Putera, Andi Alamsyah Perdana, and rizka amelia armin. 2025. “criminal liability of iup holders in cases of environmental pollution resulting from mining activities.” maddika: Journal of Islamic Family Law 6(1):1–14.
- Putro, Roy Suwarno, D. Bayu Anaba, Renal AJi Nugroho, and Eti Mul Erowati. 2024. “Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial.” Philosophiamundi 2(4):29–36.
- Saiful, Nur, Ahmad Musyahid, Lomba Sultan, and Fitriani Halik. 2025. “Hikmah Dan Rahasia Masa Idda Dalam Filosofis Hukum Islam.” Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 6(2):10–20.
- Samsidar, S., and M. Marilang. 2025. “Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya.” Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan 24(1):62–80.
- Shobri, Muwafiqus. 2024. “Peran Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Di Lembaga Pendidikan Islam.” AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 2(2):78–88.
- Sohiron, M. Pd I. 2024. “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Berbasis Web di Sma Cendana Pekanbaru.”
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. 2024. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” Edu Research 5(3):110–16.
- Wahono, Heru Totok Tri. 2024. “Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas.” Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya 30(5):97–110.
- Yanti, Neng. 2022. “Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Di Kua Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.” Jurnal Inovasi Penelitian 2(12):3957–70.
- Yusriani, Elvina. 2025. “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dalam Pelayanan Kartu Nikah Digital di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggetada.” Journal Publicuho 8(3):1768–76.